

PENGAMBILALIHAN - WEWENANG

2018

Kpt 174 /HK.03.1-Kpt/91/Prov /X/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI TIGA BELAS KABUPATEN/KOTA SE-PAPUA

ABSTRAK : - Bawa masa kerja 13 (tiga belas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Papua Telah berakhir pada tanggal 24 Oktober Tahun 2018, dan dengan berakhirnya masa tugas keanggotaan di 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut huruf a, maka tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dilaksanakan, sehingga tugas dan wewenang dimaksud dapat ditarik setingkat diatasnya sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 10 Tahun 2016, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 11 Tahun 2013, PKPU No. 05 Tahun 2008, Kpt KPU No. 40/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018.
- Mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota Se Papua, Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, sepanjang terkait dengan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kab/ Kota, sedangkan tugas terkait teknis administrasi tetap dilaksanakan oleh Sekretariat KPU masing-masing Kabupaten/ Kota, Jangka Waktu Pengambilalihan Tugas dan Wewenang, berlaku sampai dengan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masa bakti 2018-2023.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2018.  
- Lamp. : 1 hlm.